

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG  
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI  
(Studi di Kepolisian Medan Labuhan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapat  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ADELLA ERIDA NASUTION**  
NPM : 1706200091



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ADELLAERIDA NASUTION  
**NPM** : 1706200091  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)

**Pembimbing** : Atikah Rahmi,SH.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/01/2021	Bimbingan judul & proposal	
10/02/2021	Perbaikan Proposal	
18/02/2021	Revisi Bab I s/d IV sesuai arahan	
02/09/2021	Bab III sinkron dgn RM	
15/11/2021	Metode Penelitian & kesimpulan perbaikan	
24/11/2021	Tambahi Referensi, Hasil wawancara Marus,js	
17/12/2021	Pelajari lagi cara pengutipan (ibid. op.cit)	
17/12/2021	Periksa buku Acc. untuk cek terminine.	
27/12/2021	Acc untuk dilanjutkan ke sidang maha hijaw	

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Diketahui,

(Dr. Faisal, S.H.M.Hum)  
NIDN : 0122087502

**DOSEN PEMBIMBING**

(Atikah Rahmi, SH., M.H)  
NIDN : 0129057701





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ADELLAERIDA NASUTION  
**NPM** : 1706200091  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG  
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Di Kepolisian  
Medan Labuhan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN. 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabat esat in agar disebukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ADELLAERIDA NASUTION  
**NPM** : 1706200091  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Di Kepolisian Medan Labuhan)


**PENDAFTARAN** : 03 Januari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN. 0129057701





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 06 Januari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ADELLAERIDA NASUTION  
**NPM** : 1706200091  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Di Kepolisian Medan Labuhan)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

2.

3.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADELLA ERIDA NASUTION  
NPM : 1706200091  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI  
(Studi di Kepolisian Medan Labuhan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29-Desember- 2021

Saya yang menyatakan



ADELLA ERIDA NASUTION

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)**

**ADELLA ERIDA NASUTION**

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak sebagai korban tindak Kekerasan seksual harus ditegakan demi untuk kepentingan anak. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri, upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Unit PPA Kepolisian Resort Medan Labuhan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri diantaranya karena faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan, faktor media sosial, serta faktor kondisi keluarga. Upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri adalah dengan upaya preventif, upaya represif, dan upaya reformatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berupa memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang di Lakukan Oleh Ayah Tiri.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Alm. ayah saya Hendrik Triawan Nasution dan Ibunda saya Elvida Silian yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Suami Saya Galih Agung Utomo memberikan dukungan dan bantuan di saat penelitian skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas



Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah kecuali, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan Indri, Nadya, Viza dan juga teman-teman seperjuangan selama duduk dibangku kuliah Nurnabilla, Novita Siregar, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Agustus 2021  
**Hormat Saya**

**ADELLA ERIDA NASUTION**  
**1706200091**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat pengumpul data .....	10
5. Analisis data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	12
B. Anak .....	18
C. Korban.....	23
D. Kekerasan Seksual.....	26



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan Ayah Tiri ..... 31
- B. Upaya Penanggulangan Hukum dalam Mengurangi Kejahatan Seksual yang dilakukan oleh Ayah tiri ..... 39
- C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban kekerasan Seksual yang dilakukan ayah tiri..... 58

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 70
- B. Saran..... 71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup>

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling seruing terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan

---

<sup>1</sup> Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 74

<sup>2</sup> Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.<sup>4</sup> Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Semakin meningkat kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa,

---

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

<sup>4</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25



namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah salah satunya contoh kasus kekerasan seksual yang sangat menguras emosi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada Bulan September 2019 di Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan yang di alami seorang anak tiri yang dilakukan oleh ayah sambungnya. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan cara menyetubuhi korban saat ibunya pergi belanja di pagi hari, tidak hanya kekerasan seksual, anak pun menerima ancaman dari pelaku yang membuat psikologinya terganggu dan ketakutan untuk memberitahu kepada ibunya.

Anak merupakan aset negara yang diharapkan agar bisa memajukan bangsa, haruslah dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat dari segala hal yang mengancam hidupnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesepakatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.<sup>5</sup>

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dalam lingkungan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 40.

terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka penulisan tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi penelitian berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri?
- b. Bagaiman upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri?

---

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima halaman 53.

- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulis ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.

- b. Secara Praktis

Penulis ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait praktik hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi



kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri.

3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi di Polsek Medan Labuhan)” yaitu :

1. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak ber aspek mental, fisik, dan sosial atau hukum. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>8</sup>
2. Korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah seseorang yang mengalami penderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulis Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima, halaman 17

<sup>8</sup> Nursiani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 44.

3. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Kekerasan Seksual bukanlah merupakan hal baru, yang dimana pelecehan, perkosaan, termasuk kedalamnya. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti. Namun berdasarkan searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasa yang penulis teliti terkait “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini :

1. Skripsi Andi Syamsinar, Npm B111 14 137, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kejahatan Seksual (Studi kasus di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2017). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

2. Skripsi Moh. Ie Wayan Dani, NPM. 10.410.045, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)*. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada perlindungan hukum seperti apa yang diberikan Pemerintah daerah kepada anak korban kekerasan seksual serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>9</sup>

## 2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokai penelitian di kepolisian Medan Labuhan.

## 3 Sumber Data

- a. Dari yang bersumber dari Al-Qur'an, Data yang bersumber dari hukum islam yaitu al-qur'an dan hadist (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>10</sup> Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 169, ayat 268 dan Surah Al-Kahfi ayat 46, Surah Al-Isra' ayat 32.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

<sup>10</sup> Ida Hanifah dkk. *Op.Cit.*, halaman 20

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak penyidik Kepolisian Polsek Medan Labuhan.

- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan

penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu kepada Polsek Medan Labuhan

b. Studi Keputusan (*Library Research*)

- 1) Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan di dalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) Online: yaitu studi keputusan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18.

C.S.T. Kansil dalam bukunya *Dikdik* menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 19.

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Hukum Perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>13</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Kemiskinan atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya adalah orang tua dan orang dewasa yang menyuruh anak melakukan pekerjaan menjual diri (Pekerja Seks Komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga padahal anak mereka masih di bawah

---

<sup>13</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 45.

umur. Orang tua menjadikan anaknya sebagai pemenuh kebutuhan dan itu adalah salah satu bentuk godaan syaitan untuk dirinya supaya dirinya berbuat jahat kepada anak-anaknya.<sup>9</sup> hal itu telah diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 169 dan 268 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾  
يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٦٨﴾

Artinya : Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.(Al-Baqarah ayat 169).“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas dan Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah ayat 268)

Seyogianya anak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak kewajibannya. Lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>14</sup>

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan anak itu beraspek

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit* , halaman 52.

mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.

2. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antarpihak – pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut.
3. Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti : Kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri – sendiri atau bersama- sama), dipahami unsur- sosial tersebut.
4. Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum
5. Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
6. Hukum Perlindungan Anak dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Dasar-dasar Perlindungan Anak diantaranya terdiri dari:

1. Dasar Filosofis. Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis. Pelaksanaan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi



2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>17</sup>

## **B. Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

---

<sup>16</sup> Media Online Sudut Hukum, "Perlindungan Hukum", melalui <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.

<sup>17</sup> R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>19</sup>

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari

---

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 20

<sup>19</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ  
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah

orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian

anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan  
Masa tua : 60 tahun-meninggal.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..

### C. Korban

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>21</sup>

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>22</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, halaman 5.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 6.



“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul,

longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

#### **D. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.<sup>24</sup>

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

---


<sup>24</sup> Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6-7.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Beberapa definisi kekerasan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan, serta kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan zina merupakan hubungan yang diluar ketentuan agaman dan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Isra' :32), yaitu :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.<sup>25</sup>

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.<sup>26</sup> Sebagaimana pendapat Wirdjono lebih menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada

---

<sup>25</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 151.

<sup>26</sup> *Ibid.*

seseorang perempuan yang bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 42.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan Ayah Tiri**

Kekerasan seksual sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang disalahgunakan, dimanfaatkan dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.<sup>28</sup> Kekerasan seksual tidak selamanya yang menjadi korban adalah wanita dewasa, namun banyak juga terdapat kasus kekerasan seksual yang menjadi korban adalah masih berstatus anak-anak. Sebagaimana anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.<sup>29</sup> Sehingga anak harus dilindungi baik dalam perbuatan seseorang yang melukai anak maupun perbuatan seseorang yang melakukan kekerasan yang dapat merusak mental seorang anak.

Kekerasan yang dimaksud adalah tindak melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemohan permanen

---

<sup>28</sup> TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK, halaman 4.

<sup>29</sup> R. Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 2.



atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>30</sup> Sebagaimana tidak sedikit kejahatan atau kekerasan yang dilakukan kepada anak berbentuk kekerasan seksual dan pelakunya atau yang biasa disebut pedofilia berasal dari kalangan orang dewasa yang seharusnya menjaga dan membantu dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pelaku pedofilia umumnya menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsunya atau bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi.

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderita, ketakutan dan berbagai macam dampak bentuk yang menimpah dirinya paska tindak kekerasan itu mendapat perhatian yang serius dari hukum. Korban tidak boleh diabaikan sendiri memperjuangkan nasib yang menimpahnya, namun wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimolog yaitu:

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjukkan pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial,

---

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 70

konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural anantara tujuan dan cara dari sistem sosial.

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial.<sup>31</sup>

Kekerasan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat, meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan. Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan, yaitu antara lain:

1. Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada tubuh korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban;
2. Bekas cekikan tangan pegangan tangan pelaku pada tubuh korban;
3. Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan obat.<sup>32</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### **Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah**

---

<sup>31</sup> C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: kharisma putra utama. halaman 19

<sup>32</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman 111.

### Tiri di Polsek Medan Labuhan Tahun 2021

No	No dan tanggal Laporan	Tersangka	Pasal yang Dilanggar	Keterangan
1	LP/K/III/2019/Sek.Medan Labuhan, 12 Pebruari 2021	Marwan	Pasal 82 UU perlindungan anak	P21
2	LP/B/186/X/2019/Sek.Medan Labuhan, 16 April 2021	Danil	Pasal 81 dan 82 UU perlindungan anak	Kirim berkas
3	LP/B/189/XI/2019/Sek.Medan labuhan/Res.pbg, 3 Mei 2021.	Lukman M Jamil	Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan anak	Penyidikan

Sumber: Polsek Medan Labuhan Tahun 2021.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak dengan cara pelaku yang merupakan seorang ayah tiri menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu dan setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
2. Pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti obat bius yang dapat menimbulkan rasa

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

kantuk yang kuat dan setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak, karena pelaku merupakan ayah tiri anak, sehingga pelaku dengan mudah mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak.
4. Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>34</sup>

Modus-modus operandi kekerasan seksual terhadap anak di atas ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku yang selaku ayah tiri anak demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak. Sehingga tindakan hukum yang tegas harus diberikan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, untuk para korban kekerasan seksual harus segera diberikan terapi agar tidak melahirkan pelaku-pelaku kekerasan seksual baru.

Pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum berat, biasanya selama 15 tahun hukuman penjara. Pelaku tindak

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakanginya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.<sup>35</sup>

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual yang merupakan ayah tiri, maka dapat diuraikan beberapa faktor yang mengakibatkan ayah tiri melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, diantaranya:

1. Faktor Pertama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah karena faktor ekonomi orang tua atau keluarga<sup>36</sup>

Faktor ekonomi merupakan pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi, maka sebagian anak menjadi tidak mendapat bimbingan dan kasih

---

<sup>35</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman, 14.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

saying secara utuh akibat ekonomi keluarga yang susah. Sepertihalnya dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri anak, dimana ibu kandung anak bekerja sedangkan anak sering berada dirumah bersama dengan ayah tiri anak. Akibat kesibukan ibu kandung yang bekerja di luar rumah demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga anak tidak mendapat pengawasan dan kasih sayang yang utuh, dan menyebabkan anak mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya sendiri.

2. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual adalah tingkat pendidikan.<sup>37</sup>

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya kekerasan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan illegal. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan perilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

3. Faktor ketiga adalah media sosial.<sup>38</sup>

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus kekerasan seksual. Pelaku melakukan kekerasan seksual karena seringnya menonton film porno. Indikasinya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan ilegal kaset video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan kekerasan seksual. Sejauhmana faktor media sosial dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa yang sering pelaku gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

mempengaruhi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Sebagaimana faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

4. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.<sup>39</sup>

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi orang tua korban (sepertihalnya ibu kandungnya). Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau *broken home*, pisah ranjang, dan sudah menikah kembali, serta ada kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, seperti halnya ayah tirinya, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui pelaku, anak akan menjadi korban kekerasan seksual.

**B. Upaya Penanggulangan Hukum dalam Mengurangi Kejahatan Kekerasan Seksual yang dilakukan Ayah Tiri**

Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada pihak korban. Dampak dari luka

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.



tersebut mengakibatkan korban sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Negara bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual dan memberikan pemulihan kepada para korban serta memastikan hak-hak mereka. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total.<sup>40</sup>

Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan ini pada hakikatnya adalah pelayanan terhadap sesama kita, tanda kesetiakawanan sosial sesama warga masyarakat sebagai tindakan pengalaman pancasila. Perwujudan unsur-unsurnya adalah pernyataan dan perwujudan mengasihi sesama manusia, melindungi, memberika pertolongan pertama, tanpa pamrih, dengan segera, dengan risiko ancaman bahaya terhadap dirinya.<sup>41</sup>

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Korban yang paling rawan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Berbagai pemberitaan media cetak hingga

---

<sup>40</sup> Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 No. 1, 2018, halaman 41.

<sup>41</sup> Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti, halaman 53-54.

media elektronik selalu terdapat kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Bentuk dan modus operandinya pun dilakukan cukup berbagai macam cara.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Menurut Hendra Herdianto Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polsek Medan Labuhan bahwa “salah satu kendala utama adalah dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian itu sendiri yang belum semua menguasai dan ahli di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak”.<sup>42</sup>

Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual adalah:

1. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian diantaranya:
  - a. Sikap atau perasaan yang malu berterus terang.
  - b. Kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan.
  - c. Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan di kepolisian.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

2. Laporan yang kurang lengkap. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual adalah laporan yang kurang lengkap seperti keterangan tentang alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.<sup>44</sup>
3. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus anak adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun dibidang lain di kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.<sup>45</sup>
4. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap. Polisi sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak Polisi dari Polsek Medan Labuhan telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatera Utara dan jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak kepolisian akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

diri tersebut.<sup>46</sup>

5. Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan- bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polsek Medan Labuhan adalah hanya 4 (orang) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana seksual pada anak dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras.<sup>47</sup>
6. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan pelaku. Pihak kepolisian kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering berbeda dengan hasil penelusuran pihak kepolisian di lapangan.<sup>48</sup>

7. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan.<sup>49</sup>
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polsek Medan Labuhan yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.<sup>50</sup>

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk mengganggu, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif.

Upaya preventif ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa

inilah substansinya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana kekerasan seksual, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Hendra Herdianto Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polsek Medan Labuhan :

Bahwa upaya preventif yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Medan . Selain dilakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan.<sup>51</sup>

Polsek Medan Labuhan selain melakukan upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencabulan anak termasuk tindak pidana kekerasan seksual mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>52</sup>

Hendra Herdianto Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

(PPA) Satreskrim Polsek Medan Labuhan menyebutkan bahwa:

Mencegah kejahatan tindak pidana kekerasan seksual maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual dan yang membantunya.<sup>53</sup>

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan Polsek Medan Labuhan lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain :<sup>54</sup>

a. Polsek Medan Labuhan mengajak masyarakat untuk bekerja sama

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021



melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka.

- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- c. Polsek Medan Labuhan memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Polrestabes Medan secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap waktu.

Cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara seperti:<sup>55</sup>

- a. Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak

Pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri serta berbahayanya jika perbuatan itu dilakukan, salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seks itu adalah hamil diluar nikah dan timbulnya Penyakit Menular Seksual (PMS) pada anak. Pihak yang berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

Pendidikan Seks bukanlah hal yang tabu, Kebijakan Pendidikan seks dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebaiknya kurikulum ini mulai dimasukkan serta diajarkan dibangku SMP karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah tetapi juga peranan orang tua juga sangat dibutuhkan. Untuk itulah diharapkan peran berbagai pihak dalam memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan seks ini agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti kekerasan seksual.

- b. Pemberantasan VCD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi.

Pencegahan terjadinya kejahatan seksual berupa kekerasan seksual dapat dilakukan salah satunya adalah pemberantasan peredaran VCD porno, VCD Porno merupakan gambar yang didalamnya memperlihatkan adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno tersebut akan dipraktikkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman- temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri. Demikian juga media cetak dan Elektronik yang saat ini begitu mudah didapat, diakses dan disebarakan kepada pengguna

yang lain seperti Majalah dewasa, komik porno, internet serta melalui Handphone.

Pemberantasan VCD Porno yang dilakukan oleh Polisi akan didukung oleh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya karena pengaruh VCD Porno yang sangat meresahkan dan mengakibatkan dilakukannya perbuatan seperti yang ditontonnya di VCD Porno apabila iman dan ketakwaan sangat kurang baik yang dilakukan oleh anak kecil sampai orang dewasa bahkan bisa juga orangtua yang sudah berumur lanjutpun dapat melakukan hal yang tercela dengan menonton VCD Porno. Peran polisi serta pemerintah dan semua pihak baik Keluarga, Masyarakat dan Ormas sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan VCD Porno adalah sangat penting dimana pemberantasan VCD Porno dan media yang sejenisnya dapat mencegah rusaknya generasi muda sebagai aset bangsa.

c. Dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat

Peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus kejahatan seksual kepada Polisi, di mana masyarakat memiliki peranan melaporkan kepada polisi apabila melihat dan atau mengetahui adanya kejahatan seksual seperti kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya Pemerintah harus mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media bahwa kejahatan harus dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja.

Pemerintah wajib melindungi warganya dengan cara memberikan

keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi apalagi kejahatan seksual seperti kekerasan seksual selalu mengintai korbannya kapanpun dan dimanapun, keadaan ini menyebabkan hidup masyarakat menjadi resah dan takut karena kejahatan seksual seperti kekerasan seksual yang menjadi korbannya adalah anak-anak, untuk itulah pemerintah diharapkan memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan pencegahan berupa disebarkannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa kejahatan kekerasan seksual akan dihukum dengan sangat berat sehingga pelaku kekerasan seksual menjadi takut dan tidak berani melakukan aksinya.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yakni:

a. Usaha *abolisionistik*

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta meningkatkan

kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual .

b. Usaha *moralistik*

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah- masalah tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual .

Usaha ini antara lain:

- 1) Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- 2) Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- 3) Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi

sendiri para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

- 4) Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
- 5) Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah tindak pidana kekerasan seksual dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana kekerasan seksual, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.

## 2. Upaya represif

Upaya represif ini adalah keseluruhan upaya, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Hendra Herdianto selaku Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polsek Medan Labuhan menyebutkan “usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual maupun yang membantunya”,<sup>56</sup> yaitu:

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

semacamnya.

- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Hendra Herdianto selaku Anggota Unit PPA Satreskrim Polsek Medan Labuhan menyatakan bahwa sampai saat ini penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:<sup>57</sup>

a. Pelaku dewasa

- 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 2) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.
- 3) Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya visum et repertum) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.
- 4) Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses di kepolisian tetap dilanjutkan. Mediasi dilakukan sebagai itikad

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

baik dari pelaku kepada korban, guna memperingan hukuman di pengadilan.

b. Pelaku anak

- 1) Prosedur dilakukan sama, tetapi sebelum dilakukan penahanan, dilakukan mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban yang dilakukan di Polrestabes Medan. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jadi jika mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan menjalankan semua persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.
- 2) Dilakukan pemberitahuan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS).  
BAPAS berperan untuk mendampingi pelaku anak untuk menanyakan alasan-alasan melakukan pencabulan guna memperingan hukuman di pengadilan
- 3) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di Polsek Medan Labuhan.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh



pengadilan yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

### 3. Upaya reformatif

Upaya reformatif berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Upaya ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Upaya reformatif seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Upaya reformatif yang merupakan upaya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain dalam hal ini adalah korban dari pelaku kejahatan seksual berupa kekerasan

seksual. Usaha reformatif tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan nilai agama dan moral<sup>58</sup>

Peranan agama sangat penting di dalam membina mental dan kepribadian seseorang, karena agama dan moral sebagai benteng pertahanan yang kokoh serta memberikan petunjuk-petunjuk yang tegas tentang baik dan buruk dan harus dipahami dengan baik oleh pemeluknya.

Pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak harus dilatih sejak ia masih kecil agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa sehingga anak sebaiknya harus disayangi serta dilindungi serta diharapkan perlakuan orangtua yang baik, penuh kasih sayang disertai dengan rasa ikhlas, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh ketaatan kepada agama akan menambah unsur kebaikan atau positif pada pribadi anak, sehingga tidak akan menimbulkan rasa takut ketika ia besar di kemudian hari.

b. Mengajarkan perilaku seks yang sehat dan tidak menyimpang<sup>59</sup>

Kejahatan seksual berupa kekerasan seksual merupakan perbuatan seks yang salah karena melakukan hubungan seks bukan ditempat reproduksi seks yang sebenarnya tetapi melalui lubang dubur yang jika hal itu dilakukan kepada korban maka ia akan mengalami sakit yang luar biasa,

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

seperti yang diketahui dubur merupakan tempat untuk membuang kotoran yang dihabis makan dan dicerna oleh organ pencernaan pada tubuh manusia.

Perbuatan seks melalui dubur sangat mengundang resiko yang lebih tinggi dikarenakan dubur bukan merupakan tempat untuk reproduksi seksual sehingga jika melakukannya akan mudah terkena penyakit menular seksual (PMS) dikarenakan dubur dapat merusak kesehatan karena mengandung bakteri yang berbahaya, oleh sebab itu lebih baik tidak melakukan perbuatan tersebut sebab dapat menyebabkan kerugian baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Tiri**

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan

masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>60</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, kekerasan dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>61</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and*

---

<sup>60</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 44.

<sup>61</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 70

*freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari permasalahan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>62</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering dibicarakan diberbagai media baik media cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara.

Kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan, dimana anak perempuan itu mudah untuk di bujuk, dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin dan belum terlalu banyak

---

<sup>62</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 47

yang memakainya. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsumen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami kekerasan umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri.

Anak sebagai korban kekerasan seks berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seks dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dikekeras secara ekonomi dan seksual.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
4. Rehabilitasi sosial pada anak;
5. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat

pemulihan;

6. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak,

dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnyadari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi;
10. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial;
11. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.<sup>63</sup> Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui

---

<sup>63</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 52.



pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.<sup>64</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak korban dicantumkan pada dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk-bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
4. Mendapatkan penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban.
6. Mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
8. Mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan sebuah identitas baru.
10. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapatkan penasihat hukum untuk korban.
12. Memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
13. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 31.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit PPA Kepolisian Resort Medan Labuhan adalah:<sup>65</sup>

1. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
2. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
3. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak korban dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan. Anak sebagai korban kekerasan seksual juga berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.<sup>66</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban Kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban dengan kondisi orang tuanya.

Kejahatan seksual yang dirasakannya sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Untuk itu perlu penanganan khusus terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya.<sup>67</sup>

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021

<sup>67</sup> Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", dalam De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 149.

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain.<sup>68</sup>

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan. Sebagaimana bagi anak korban perkosaan ayah tirinya hanya memerlukan pendampingan dan perlindungan hukum sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang yang berlaku dan korban jangan sampai di telantarkan begitu saja meskipun tersangka/terdakwa telah menerima kekuatan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

hukum tetap dalam persidangan. Terutama yang paling penting adalah terpenuhinya hak-hak korban dalam menerima dari hasil putusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melibatkan korban dalam berbagai aktivitas, baik kegiatan yang ada di sekolahnya guna menghilangkan kejenuhan korban dan ruang waktu untuk mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Wisata lokal, piknik dan acara-acara keramaian serta perlombaan yang dapat menghibur diri korban selalu diikuti sertakan.<sup>69</sup> Upaya ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak untuk mengatasinya, mengingat lebih mengutamakan penyembuhan moral atau psikologis korban dari upaya lainnya dan salah satu upaya yang dapat dilaksanakan sebagaimana yang tersebut tadi serta dengan adanya bimbingan rohani atau mengikutsertakan dalam pengajian-pengajian guna memberikan modal dasar bagi korban akan pentingnya Agama sehingga dapat menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di dunia dan dapat membawa kebahagiaan kelak di akhirat.<sup>70</sup>

Perlindungan khusus lainnya pihak kepolisian berupaya agar anak yang menjadi korban perkosaan oleh ayah tirinya sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap identitas si anak dari pemberitaan media massa harus dilindungi.<sup>71</sup> Hal itu diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Herdianto, Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Sektor Medan Labuhan, Senin, 19 Juli 2021.

identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan *image* atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan dari ayah tirinya, misalnya si anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si anak ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si anak akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tidak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri diantaranya karena faktor pertama karena ekonomi keluarga yang sulit, yang menyebabkan ibu kandung anak bekerja di luar rumah sehingga anak tidak terawasi dengan baik, faktor kedua karena tingkat pendidikan pelaku selaku ayah tiri yang rendah tanpa memikirkan jangka panjang, faktor ketiga karena media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus kekerasan seksual, serta faktor keempat karena kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi orang tua kandung korban.
2. Upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri dengan upaya preventif yaitu mengajak masyarakat bekerja sama melindungi anak-anak di sekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kesusilaan terhadap anak, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah dengan memperbaiki pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ajaran agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana kekerasan seksual.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berupa memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.

## **B. Saran**

1. Ditujukan kepada orang tua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Aparat Penegak Hukum seyoginya lebih meningkatkan upaya preventif dan bekerja sama dengan Instansi lain seperti pemerintah daerah, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak.
3. Perlindungan hukum terhadap anak hendaknya lebih luas yaitu ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulis Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: S Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### **Jurnal**

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, dalam De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

-----, “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 No. 1, 2018

### **Internet**

Media Online Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.